

Aspek Hukum Paralegal Militer dalam Tugas Pokok Prajurit TNI AD Korps Hukum Militer

Arief Fahmi Lubis, Boedi Prasetyo, Haeru Purwanto

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Correspondence email: arief.lubis@sthm.ac.id, boedi.prasetyo@sthm.ac.id, haerup45@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 20-09-2025 Revised: 24-09-2025 Accepted: 09-04-2026 Published: 10-04-2026</p> <p>Keywords: Military Paralegals, Legal Aid, Military Legal Corps, Indonesian Army, Due Process of Law.</p>	<p><i>The development of a military paralegal system within the Indonesian Army (TNI AD) is a strategic step to address the challenges of providing prompt and effective legal assistance, particularly in remote units or operational areas. Military paralegals, consisting of military personnel with basic legal training, have the potential to play a crucial role in supporting the duties of the Military Legal Corps (CHK), including providing legal assistance, managing legal administration, and providing legal education to soldiers. Although Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and TNI Commander Regulation Number 46 of 2023 provide the legal basis for providing legal assistance, the absence of specific regulations regarding military paralegals in Indonesia creates gaps in the military legal system. Military paralegals play a role in supporting law enforcement, protecting soldiers' rights in accordance with the principle of due process of law, and strengthening the professionalism of the military legal system. Comparative studies with paralegal systems in other countries, such as the United States, demonstrate the need for structured education, certification, and strict oversight to ensure the efficiency and accountability of paralegals. Recommendations include the development of specific regulations, the development of a training curriculum, and the integration of paralegals into the CHK structure. With proper implementation, military paralegals can be a crucial element in strengthening justice and professionalism within the Indonesian military legal system.</i></p>
<p>Kata Kunci: Paralegal Militer, Bantuan Hukum, Korps Hukum Militer, TNI AD, Due Process of Law.</p>	<p>Abstrak Pengembangan sistem paralegal militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dalam pemberian bantuan hukum yang cepat dan efektif, terutama di satuan-satuan terpencil atau daerah operasi. Paralegal militer, yang terdiri dari personel militer dengan pelatihan hukum dasar, berpotensi memainkan peran penting dalam mendukung tugas Korps Hukum Militer (CHK), termasuk dalam pendampingan hukum, pengelolaan administrasi hukum, dan edukasi hukum kepada prajurit. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 memberikan dasar hukum untuk pemberian bantuan hukum, ketiadaan regulasi khusus mengenai paralegal militer di Indonesia menciptakan kesenjangan dalam sistem hukum militer. Paralegal militer berperan dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan hak-hak prajurit sesuai prinsip <i>due process of law</i>, dan penguatan profesionalisme sistem hukum militer. Studi perbandingan dengan sistem paralegal di negara lain, seperti Amerika Serikat, menunjukkan perlunya pendidikan terstruktur, sertifikasi, dan pengawasan ketat untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas paralegal. Rekomendasi meliputi penyusunan regulasi khusus, pengembangan kurikulum pelatihan, dan integrasi paralegal ke dalam struktur CHK. Dengan implementasi yang tepat, paralegal militer dapat menjadi elemen penting dalam memperkuat keadilan dan profesionalisme di lingkungan hukum militer Indonesia.</p>

PENDAHULUAN

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum, namun tidak memiliki lisensi sebagai advokat. Istilah ini mulai diakui di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan legitimasi kepada paralegal untuk berperan dalam membantu penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks militer, paralegal militer memiliki potensi besar untuk mendukung tugas-tugas hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), khususnya dalam Korps Hukum Militer (CHK).

Meskipun demikian, peran paralegal belum diatur secara spesifik dalam konteks militer di Indonesia. Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), khususnya di Korps Hukum Militer (CHK), kebutuhan akan dukungan hukum yang cepat dan efektif semakin mendesak, mengingat kompleksitas tugas prajurit yang melibatkan penegakan hukum militer, disiplin, serta perlindungan hak-hak prajurit. Ketidakhadiran regulasi khusus mengenai paralegal militer menciptakan kesenjangan dalam pemberian bantuan hukum, terutama bagi prajurit yang bertugas di daerah terpencil atau yang menghadapi keterbatasan akses terhadap Penasehat Hukum Militer.

Konsep paralegal militer dapat memberikan solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Sebagai personel militer yang memiliki pelatihan hukum dasar, paralegal militer dapat mendukung tugas-tugas hukum di internal TNI AD, termasuk memberikan informasi hukum kepada prajurit, membantu menyusun dokumen, dan mendampingi dalam proses non-litigasi. Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, paralegal militer telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum militer untuk mendukung efisiensi penegakan hukum, memberikan edukasi hukum, dan mempercepat penyelesaian perkara hukum internal.¹

Namun, ketiadaan regulasi yang mengatur paralegal militer di Indonesia menimbulkan sejumlah tantangan. Di satu sisi, prajurit yang terlibat dalam kasus hukum sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya Penasehat Hukum Militer di Korps Hukum TNI AD memperlambat penanganan kasus hukum yang melibatkan prajurit. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak prajurit sebagai bagian dari prinsip *due process of law*.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran paralegal militer dalam mendukung tugas pokok prajurit TNI AD di Korps Hukum Militer, menjelaskan urgensi pengaturan regulasi khusus paralegal militer, serta memberikan rekomendasi pengembangan sistem paralegal yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi militer. Penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan yang ada di Indonesia, studi perbandingan dengan sistem hukum militer di negara lain, serta kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses keadilan dan profesionalisme dalam penegakan hukum di lingkungan TNI AD.

METODE

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian Aspek Hukum Paralegal Militer Dalam Tugas Pokok Prajurit TNI AD Korps Hukum Militer ini yaitu pendekatan perundang-undangan. "Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulas.² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami posisi serta peran paralegal militer dalam mendukung pelaksanaan fungsi hukum dalam institusi militer, khususnya pada TNI Angkatan Darat. Kajian ini menggali landasan normatif yang menjadi dasar operasional paralegal militer, termasuk peraturan-peraturan yang relevan, guna memberikan pandangan yang komprehensif terhadap kontribusi mereka dalam memperkuat tegaknya hukum dalam ranah militer.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam penelitian mengenai Aspek Hukum Paralegal Militer Dalam Tugas Pokok Prajurit TNI AD Korps Hukum Militer, disusun rencana kegiatan selama 6 bulan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran serta tanggung jawab paralegal dalam mendukung tugas militer. Kegiatan ini akan mencakup pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota Korps Hukum Militer, kajian pustaka tentang regulasi yang mengatur fungsi paralegal, serta analisis kasus-kasus yang pernah ditangani oleh para prajurit. Melalui metodologi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi aspek hukum dalam tata kelola militer dan bagaimana peran paralegal dapat meningkatkan efektivitas tugas prajurit TNI. Dengan hasil yang

¹ Army Regulation 27-1, *Legal Services – Judge Advocate Legal Service* (Washington D.C: United States Army, 2019), hlm. 15.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

diharapkan, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai penguatan sistem hukum yang ada untuk mendukung operasional militer di masa depan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian mengenai aspek hukum paralegal militer dalam tugas utama prajurit TNI AD dari Korps Hukum Militer ini berfokus pada ruang lingkup dan objek yang terkait dengan ketiadaan regulasi bagi paralegal militer. Ketidaktepatan aturan tersebut berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas prajurit TNI AD. Paralegal dapat berperan mendukung tugas-tugas hukum militer, sehingga diperlukan adanya model regulasi yang ideal untuk memperkuat fungsi tersebut.

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.³ Dalam penelitian penelitian Aspek Hukum Paralegal Militer Dalam Tugas Pokok Prajurit TNI AD Korps Hukum Militer ini bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.⁴ Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.⁵

Dalam penelitian Aspek Hukum Paralegal Militer Dalam Tugas Pokok Prajurit TNI AD Korps Hukum Militer ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber yang relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi buku hukum yang memberikan wawasan teoritis, artikel hukum yang menawarkan analisis terbaru dan studi kasus serta kamus hukum atau ensiklopedia hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terminologi dan konsep penting. Selain itu, koran atau majalah yang berkaitan dengan penelitian ini juga dipertimbangkan, karena sering kali menyajikan informasi terkini dan pandangan masyarakat tentang isu hukum. Menggunakan berbagai jenis bahan hukum sekunder ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dan komprehensif dalam analisis serta penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.⁷ Dalam penelitian mengenai aspek hukum paralegal militer dalam tugas pokok prajurit TNI AD, khususnya yang berhubungan dengan Korps Hukum Militer, penggunaan bahan hukum tersier seperti situs internet menjadi sangat penting. Situs internet menyediakan berbagai informasi dan sumber daya yang dapat diakses dengan mudah, sehingga membantu para peneliti dan praktisi hukum untuk memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam konteks militer. Selain itu, informasi yang terdapat di internet dapat memberikan wawasan terbaru terkait kasus-kasus hukum yang relevan, perkembangan praktik paralegal, serta

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 142.

⁴ *Ibid*, hlm. 144.

⁵ *Ibid*, hlm. 145.

⁶ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 16.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm.147.

akses kepada dokumen dan literatur hukum yang mungkin tidak tersedia di sumber fisik. Dengan memanfaatkan sumber daya daring ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan aplikasi hukum di lingkungan militer.

5. Tempat

Dalam penelitian aspek hukum paralegal militer, perpustakaan menjadi tempat yang vital bagi prajurit TNI AD Korps Hukum Militer untuk mengakses berbagai sumber hukum dan dokumen penting. Perpustakaan menyediakan koleksi literatur yang mencakup undang-undang, peraturan dan buku-buku referensi yang mendukung pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi hukum militer. Melalui fasilitas ini, prajurit dapat melakukan penelitian mendalam mengenai hukum yang berlaku, memahami isu-isu terkini, serta meningkatkan keterampilan paralegal mereka. Dengan demikian, perpustakaan bukan hanya sebagai ruang penyimpanan informasi tetapi juga sebagai pusat belajar dan pengembangan profesional yang essential dalam mendukung pelaksanaan tugas hukum militer prajurit TNI AD.

6. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.⁸ Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁹

Dalam penelitian mengenai Aspek Hukum Paralegal Militer dalam Tugas Pokok Prajurit TNI AD Korps Hukum Militer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan metode yang mengandalkan pengumpulan informasi dari berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, laporan dan literatur terkait. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan militer serta mendalami peran paralegal dalam mendukung efektivitas operasional Korps Hukum Militer TNI AD. Melalui teknik ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam institusi militer dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi prajurit.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Hukum Paralegal Militer

Hukum Paralegal Militer merujuk pada norma-norma dan peraturan yang mengatur profesional paralegal dalam konteks militer. Peran paralegal sangat penting dalam membantu pengacara militer dalam mempersiapkan kasus, melakukan penelitian hukum, dan mendokumentasikan informasi yang relevan. Di Indonesia, hukum paralegal militer diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengatur kegiatan militer dan hak-hak anggota angkatan bersenjata. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi bagi paralegal militer diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang tepat dalam mendukung sistem peradilan militer. Dengan demikian, hukum paralegal militer tidak hanya memastikan keadilan bagi anggota militer, tetapi juga memperkuat integritas dan efisiensi proses hukum dalam lingkungan militer.

b. Tugas Pokok Prajurit TNI AD

Tugas Pokok Prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) adalah tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh setiap anggota militer di Indonesia. TNI AD memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah negara. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertahanan negara dari ancaman eksternal hingga menjaga stabilitas dalam negeri melalui operasi militer dan penanggulangan bencana. Selain itu, prajurit TNI AD juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, menunjukkan komitmen mereka terhadap masyarakat. Melalui pelatihan dan disiplin yang ketat, prajurit TNI AD diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut dengan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi.

⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.19.

⁹ *Ibid*.

c. Korps Hukum Militer

Korps Hukum Militer merupakan komponen penting Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dibentuk untuk mengawasi masalah hukum di lingkungan militer, korps ini memainkan peran krusial dalam menjaga disiplin dan ketertiban di antara personel militer. Fungsi utama Korps Hukum Militer meliputi pemberian nasihat hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan militer, dan mewakili militer dalam proses peradilan. Selain itu, Korps Hukum Militer bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran yang berkaitan dengan militer dan menegakkan supremasi hukum di dalam angkatan bersenjata. Dengan mempromosikan budaya kesadaran hukum dan akuntabilitas, Korps Hukum Militer berkontribusi pada integritas dan efektivitas militer Indonesia secara keseluruhan, membantu menjaga keamanan nasional sekaligus memastikan hak-hak anggota militer dihormati.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian aspek hukum paralegal militer dalam tugas pokok prajurit TNI AD Korps Hukum Militer sangat penting untuk memahami peran dan tanggung jawab prajurit dalam ranah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan dan prosedur hukum diterapkan dalam konteks militer, khususnya di Korps Hukum Militer. Dalam analisis ini, metode kualitatif dapat digunakan untuk menggali data dari dokumen hukum, wawancara dengan prajurit, serta observasi lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang dihadapi oleh prajurit TNI AD, serta kontribusi paralegal dalam mendukung tugas mereka sehari-hari. Dengan melibatkan aspek hukum yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kapasitas prajurit dalam melaksanakan tugas mereka.

HASIL

Definisi Paralegal dan Paralegal Militer

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum, namun tidak memiliki lisensi sebagai advokat. Dalam konteks hukum, paralegal memainkan peran penting dalam mendukung proses hukum non-litigasi, termasuk memberikan informasi hukum dasar, membantu menyusun dokumen hukum, dan mendukung administrasi hukum. Di Indonesia, pengakuan terhadap peran paralegal secara resmi diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan ruang bagi paralegal untuk mendukung pemberi bantuan hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam lingkungan militer, konsep ini dapat diterapkan melalui paralegal militer, yang didefinisikan sebagai personel militer yang telah mendapatkan pelatihan hukum dasar untuk mendukung fungsi hukum internal di organisasi militer. Peran mereka meliputi pemberian informasi hukum kepada prajurit, membantu penyusunan dokumen terkait kasus disiplin atau administrasi militer, serta mendampingi prajurit dalam proses non-litigasi. Paralegal militer dapat menjadi penghubung penting antara prajurit yang menghadapi masalah hukum dengan Penasehat Hukum Militer.

Meskipun terdapat persamaan fungsi dengan Penasehat Hukum Militer, peran paralegal militer memiliki perbedaan mendasar. Penasehat Hukum Militer adalah personel militer dengan kualifikasi hukum yang lebih tinggi (umumnya Sarjana Hukum) yang memiliki lisensi dan wewenang untuk bertindak sebagai advokat dalam pengadilan militer. Mereka terlibat langsung dalam litigasi, memberikan nasihat hukum strategis, serta menyusun regulasi internal di lingkungan militer. Sebaliknya, paralegal militer lebih berfokus pada tugas-tugas teknis dan administratif, seperti menyusun dokumen, memberikan edukasi hukum dasar, dan mendukung proses hukum internal lainnya.

Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, paralegal militer telah menjadi bagian integral dari sistem hukum militer. Army Regulation 27-1 di Amerika Serikat mengatur bahwa paralegal militer (disebut *Paralegal Specialist*, MOS 27D) harus menyelesaikan pelatihan khusus dan mendapatkan sertifikasi untuk mendukung tugas-tugas hukum internal dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi.¹⁰

Penerapan konsep paralegal militer di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi keterbatasan sumber daya hukum di lingkungan TNI, terutama di daerah terpencil atau medan operasi. Dengan pelatihan yang tepat, paralegal militer dapat mendukung efisiensi penegakan hukum internal,

¹⁰ Army Regulation 27-1, *Op. Cit.*

memberikan edukasi hukum kepada prajurit, dan membantu mempercepat penyelesaian sengketa hukum di lingkungan militer, tanpa melanggar prinsip hierarki dan disiplin militer yang ketat.

Peran dan Fungsi Paralegal di Lingkungan Militer

1. Pendampingan dalam Kasus Disiplin Militer. Paralegal dapat membantu prajurit yang menghadapi masalah disiplin militer dengan memberikan nasihat dasar tentang proses hukum yang berlaku. Mereka juga dapat bertindak sebagai pendamping dalam sidang disiplin internal, membantu prajurit memahami hak-hak mereka dan memastikan prosedur yang adil.
2. Penyuluhan Hukum kepada Prajurit dan PNS. Salah satu tugas pokok CHK adalah memberikan pendidikan hukum kepada personel militer. Paralegal dapat mendukung tugas ini dengan menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada prajurit dan PNS, baik tentang hukum disiplin militer, aturan pidana militer, maupun hukum sipil yang relevan dengan kehidupan mereka.
3. Pengelolaan Administrasi Hukum. Paralegal dapat membantu mengelola dokumen-dokumen hukum, seperti pengarsipan perkara, pencatatan keputusan pengadilan militer, atau penyusunan laporan hukum. Peran ini meringankan beban perwira hukum sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas strategis. Menangani dokumentasi hukum untuk mendukung efisiensi tugas Penasehat Hukum Militer.
4. Mediasi dalam Sengketa Internal. Dalam situasi konflik internal yang bersifat non-kriminal, paralegal dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan antara prajurit atau antara prajurit dengan PNS, guna mencegah eskalasi menjadi kasus hukum formal.
5. Dukungan Operasional dalam Misi Militer. Dalam operasi militer yang melibatkan interaksi dengan masyarakat sipil, paralegal dapat membantu mematuhi hukum humaniter internasional dan hukum perang. Mereka dapat memberikan nasihat kepada komandan tentang keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Pendampingan Hukum Dasar: Membantu prajurit memahami proses hukum, terutama dalam kasus disiplin militer dan administrasi hukum.
7. Edukasi Hukum: Memberikan sosialisasi aturan hukum kepada prajurit dan PNS TNI.
8. Pengelolaan Administrasi Hukum: Menangani dokumentasi hukum untuk mendukung efisiensi tugas Penasehat Hukum Militer.
9. Mediasi Sengketa Internal: Membantu menyelesaikan konflik antar-prajurit sebelum mencapai pengadilan militer.¹¹

Studi Perbandingan: Paralegal Militer di US Army

Sistem paralegal di militer Amerika Serikat diatur dengan baik melalui Army Regulation 27-1, yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan penempatan paralegal militer. Prajurit yang bertugas sebagai paralegal harus menyelesaikan pelatihan lanjutan dan memperoleh sertifikasi dari The Judge Advocate General (TJAG). Sistem ini dapat menjadi model untuk pengembangan paralegal militer di Indonesia.

Prajurit Paralegal dapat melaksanakan tugas MOS 27D, Spesialis Paralegal dan dapat bertugas di JALS setelah mendapatkan sertifikasi tertulis dari TJAG. Spesialis Paralegal dapat melaksanakan tugas sebagai pelapor pengadilan di JALS setelah mendapatkan sertifikasi tertulis dari TJAG bahwa mereka telah menyelesaikan kualifikasi yang disyaratkan untuk pengenalan keterampilan C5. Sertifikasi TJAG mencakup penilaian dan pengakuan bahwa semua Prajurit paralegal dan pelapor pengadilan harus mempertahankan tingkat tertinggi etika, profesional, dan perilaku pribadi, perilaku moral, dan kemahiran MOS.

1. Prajurit yang memenuhi persyaratan kelulusan Pelatihan Perorangan Lanjutan untuk MOS 27D, Paralegal Khusus, dan persyaratan yang ditetapkan oleh DA Pam 611-21, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi secara tertulis oleh TJAG atau orang yang ditunjuknya. Prajurit Paralegal yang lulus lebih lanjut dari Kursus Pelapor Pengadilan untuk pengidentifikasian keterampilan C5, Pelapor Pengadilan, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi oleh TJAG atau orang yang ditunjuknya.
2. Prajurit Paralegal yang sebelumnya lulus dari kursus AIT 27D, saat ini berdinasi di MOS 27D Paralegal Specialist, dan memenuhi kualifikasi DA Pam 611-21 dapat dipertimbangkan untuk disertifikasi oleh TJAG.

¹¹ *Ibid*

Perbandingan antara peraturan di TNI AD dan regulasi di US Army, khususnya dalam penyelenggaraan dan penggunaan paralegal militer, menunjukkan beberapa poin penting yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan paralegal di lingkungan TNI. Di US Army, peraturan yang mengatur spesialis paralegal diuraikan dalam Army Regulation 27-1, yang memberi wewenang kepada prajurit paralegal (MOS 27D, Paralegal Specialist) untuk melakukan tugas hukum di bawah sertifikasi tertulis dari The Judge Advocate General (TJAG). Prajurit yang ingin bertugas sebagai paralegal atau pelapor pengadilan harus memenuhi berbagai kualifikasi yang ditentukan, termasuk pelatihan khusus dan standar etika serta profesionalisme yang tinggi. Dengan kata lain, ada jalur pendidikan dan sertifikasi yang jelas untuk prajurit paralegal di US Army, yang mempersiapkan mereka untuk tugas-tugas hukum tertentu dan memastikan mereka memenuhi standar yang diperlukan dalam profesi hukum.

Dalam konteks TNI, meskipun bantuan hukum sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Bantuan Hukum dan Keputusan Panglima TNI, belum ada jalur pendidikan dan sertifikasi yang terperinci untuk paralegal militer. Peraturan yang ada memberikan dasar bahwa TNI dapat memberikan bantuan hukum bagi prajurit, PNS, dan keluarganya, serta membuka peluang rekrutmen paralegal oleh Pemberi Bantuan Hukum. Namun, belum ada ketentuan khusus yang membahas pelatihan lanjutan atau sertifikasi untuk prajurit yang ingin bertugas sebagai paralegal.

Berdasarkan model yang diterapkan di US Army, TNI AD dapat mempertimbangkan untuk membentuk jalur pelatihan dan sertifikasi khusus bagi prajurit paralegal, yang dapat mencakup kursus Pelatihan Perorangan Lanjutan atau pelatihan khusus lainnya yang relevan dengan tugas hukum di lingkungan militer. Sertifikasi ini dapat diberikan oleh otoritas hukum tertinggi di TNI AD, serupa dengan peran TJAG di US Army, untuk memastikan bahwa prajurit yang bertugas sebagai paralegal memiliki standar keterampilan, etika, dan profesionalisme yang tinggi.

Penerapan sistem pendidikan paralegal seperti ini di TNI AD tidak hanya meningkatkan kemampuan hukum di internal militer tetapi juga menciptakan standar yang konsisten bagi prajurit yang berperan dalam membantu layanan hukum. Langkah ini juga akan memberikan pengakuan formal bagi prajurit yang menjalankan tugas paralegal, sekaligus memperkuat struktur bantuan hukum di TNI AD agar lebih efektif dan profesional, seperti yang terlihat dalam praktik di US Army.

Kebutuhan Regulasi Paralegal Militer di Indonesia

Regulasi paralegal militer di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan sistem hukum militer berjalan secara efektif, adil, dan profesional. Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), khususnya Korps Hukum Militer (CHK), keberadaan regulasi yang mengatur paralegal militer dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas hukum internal. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa regulasi paralegal militer diperlukan:

1. Memperkuat kapasitas hukum di Korps Hukum Militer.

Korps Hukum Militer (CHK) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendampingan hukum, menegakkan disiplin, dan menangani berbagai kasus hukum yang melibatkan prajurit TNI. Namun, keterbatasan jumlah Penasehat Hukum Militer menjadi salah satu kendala signifikan, terutama di satuan-satuan terpendcil atau daerah operasi, di mana kebutuhan akan bantuan hukum sering kali meningkat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 25 (c), mewajibkan insan prajurit TNI untuk menaati hukum nasional dan internasional dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 menetapkan bahwa CHK bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi prajurit TNI. Dalam situasi ini, paralegal militer dengan pelatihan hukum dasar yang memadai dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung tugas-tugas hukum administratif, seperti menyusun dokumen, mengelola arsip hukum, dan memberikan edukasi hukum kepada prajurit. Kehadiran paralegal militer tidak hanya akan meringankan beban CHK, tetapi juga memperkuat kapasitas hukum militer dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya secara efisien dan profesional.

2. Meningkatkan akses bantuan hukum bagi prajurit khususnya di daerah terpendcil.

Prajurit yang bertugas khususnya di daerah terpendcil sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses bantuan hukum yang memadai akibat keterbatasan sumber daya hukum dan minimnya kehadiran Penasehat Hukum Militer di wilayah tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan

hak-hak hukum prajurit, terutama dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, tidak terlindungi secara optimal. Meskipun pemberian bantuan hukum tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai kewajiban negara, namun ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Hukum." Prinsip ini mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi dan mengakui hak-hak semua warga negara, termasuk hak untuk menerima bantuan hukum. Dalam konteks militer, hak ini juga berlaku bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sebagai bagian dari negara hukum, Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib memastikan bahwa personelnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui Pasal 9, memberikan dasar hukum untuk melibatkan paralegal dalam mendukung pemberian bantuan hukum, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa bantuan hukum mencakup segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di dalam atau di luar pengadilan. Bantuan hukum ini diberikan pada seluruh tingkat proses peradilan, termasuk bertindak sebagai kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas terhadap prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI. Dalam konteks kedinasan, bantuan hukum berfungsi untuk mendampingi prajurit atau PNS TNI yang menghadapi masalah hukum akibat pelaksanaan tugas militer, seperti pelanggaran disiplin atau administrasi militer. Sementara itu, bantuan hukum di luar kedinasan diberikan untuk melindungi hak-hak hukum personel TNI dalam kasus yang tidak terkait langsung dengan tugas kedinasan, misalnya perkara perdata atau pidana umum. Pemberian bantuan hukum ini dipandang sebagai bagian dari rawatan kedinasan, yang mencerminkan tanggung jawab institusi TNI dalam menjaga kesejahteraan, perlindungan hukum, dan keadilan bagi personelnya. Kehadiran paralegal militer yang telah mendapatkan pelatihan hukum dasar dapat menjadi solusi strategis untuk memberikan pendampingan hukum awal, membantu prajurit memahami hak dan kewajibannya, serta mendukung penyelesaian kasus hukum yang memerlukan perhatian cepat dan tepat. Selain itu, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 juga menegaskan pentingnya bantuan hukum yang efisien dan responsif di seluruh wilayah tugas TNI.

3. Menjamin hak-hak hukum prajurit sesuai prinsip *due process of law*.

Prinsip *due process of law* menegaskan bahwa setiap individu, termasuk prajurit TNI, berhak untuk diperlakukan secara adil selama proses hukum berlangsung. Namun, tanpa pendampingan hukum yang memadai, prajurit sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum, tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai tersangka atau terdakwa, serta tidak adanya pendamping hukum pada tahap-tahap penting dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 56 Ayat (1), menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Ketentuan ini mencerminkan prinsip universal bahwa setiap individu, termasuk prajurit TNI, berhak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 50 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, secara khusus menyebutkan bahwa prajurit TNI memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan ini menegaskan kewajiban institusi militer untuk memastikan bahwa hak-hak hukum prajurit tetap terlindungi dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka.

Dengan regulasi yang jelas, kehadiran paralegal militer dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan informasi hukum awal kepada prajurit, membantu menyusun dokumen pembelaan, dan mendampingi prajurit dalam pengumpulan bukti yang relevan. Peran ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa prajurit memiliki akses yang adil terhadap pendampingan hukum, baik di tingkat penyelidikan, penuntutan, maupun persidangan. Keberadaan paralegal militer akan memperkuat integritas sistem hukum militer secara keseluruhan. Dengan pendampingan yang profesional dan terorganisasi, institusi militer dapat memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap prajurit dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* Mardjono Reksodiputro yang artinya adalah proses hukum yang adil yang tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, namun

juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara, yang menghormati hak-hak hukum mereka.¹² Ini tidak hanya melindungi prajurit secara individu, tetapi juga menjaga kepercayaan terhadap institusi militer sebagai bagian dari negara hukum yang berkomitmen pada keadilan dan profesionalisme. Hal ini tidak hanya menjamin bahwa hak-hak hukum prajurit tetap terlindungi, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum militer secara keseluruhan.

Analisis dan Rekomendasi

1. Analisis Temuan

- a. Ketiadaan regulasi paralegal militer menghambat efektivitas penegakan hukum di lingkungan TNI AD.

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur keberadaan dan peran paralegal militer di lingkungan TNI Angkatan Darat (TNI AD) menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Tanpa regulasi yang jelas, fungsi pendampingan hukum bagi prajurit, terutama di daerah-daerah terpencil atau medan operasi, tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah Penasehat Hukum Militer yang harus menangani berbagai kasus hukum di lingkungan TNI. Akibatnya, banyak proses hukum yang memerlukan penanganan segera menjadi terhambat, menyebabkan potensi ketidakadilan bagi prajurit yang terlibat dalam kasus hukum. Kesenjangan ini tidak hanya merugikan prajurit, tetapi juga mencederai integritas dan profesionalisme Korps Hukum Militer dalam melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk prajurit TNI. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pengakuan terhadap peran paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemberi bantuan hukum untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum guna mendukung pelaksanaan tugas bantuan hukum. Dalam konteks TNI, Korps Hukum Militer (CHK), sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum, merupakan salah satu pemberi bantuan hukum resmi di lingkungan TNI. Hal ini memberikan dasar bagi CHK untuk melibatkan paralegal dalam sistem hukum internal TNI guna mendukung pelaksanaan tugas hukum, terutama di satuan-satuan terpencil atau daerah operasi yang minim akses bantuan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur bahwa pemberi bantuan hukum wajib menyediakan pelatihan kepada paralegal untuk menjamin profesionalisme dan kompetensi mereka. Ketentuan ini relevan bagi CHK yang dapat menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi prajurit atau PNS TNI yang bertugas sebagai paralegal militer. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali paralegal dengan keterampilan hukum dasar, seperti membantu penyusunan dokumen hukum, memberikan informasi hukum awal kepada prajurit yang menghadapi kasus hukum, serta mendampingi proses pengumpulan bukti. Dengan pelatihan yang sesuai, paralegal militer dapat mendukung tugas hukum administratif, mempercepat penyelesaian kasus hukum, dan meringankan beban kerja Penasehat Hukum Militer yang berfokus pada perkara strategis.

Dalam konteks daerah terpencil atau medan operasi, paralegal militer memiliki peran penting dalam memperluas akses bantuan hukum bagi prajurit. Mereka dapat membantu memastikan bahwa setiap prajurit memahami hak dan kewajiban hukumnya, terutama ketika menghadapi kasus disiplin, administrasi atau pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, keterlibatan paralegal militer membantu menjamin bahwa proses hukum yang melibatkan prajurit tetap berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*, di mana setiap individu berhak atas perlakuan hukum yang adil dan transparan. Hal ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak-hak hukum prajurit, seperti tidak adanya pendampingan hukum pada tahap kritis dalam proses hukum.

Regulasi yang memungkinkan pelibatan paralegal juga memberikan manfaat strategis bagi TNI. Dengan melibatkan paralegal, CHK dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kasus

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>, Diakses pada 27 November 2024, pukul 20.57)

hukum internal, memastikan bahwa bantuan hukum dapat diberikan secara cepat, serta meningkatkan profesionalisme sistem hukum militer secara keseluruhan. Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 mendukung hal ini dengan menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum adalah bagian dari tanggung jawab CHK, baik dalam konteks kedinasan maupun di luar kedinasan. Dalam lingkup ini, paralegal militer menjadi bagian penting dari strategi hukum TNI untuk memastikan bahwa seluruh prajurit dan PNS TNI mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan kebutuhan organisasi militer.

Pengecualian terhadap militer dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum seharusnya tidak berlaku secara umum, khususnya bagi prajurit TNI AD Korps Hukum (CHK). Prajurit CHK dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan hukum militer memiliki keahlian khusus di bidang hukum militer dan telah dilatih secara intensif untuk memberikan bantuan hukum kepada prajurit dan keluarga mereka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan internal TNI. Dengan memberikan pengecualian khusus bagi CHK, negara mengakui dan menghargai keahlian khusus prajurit CHK, sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan TNI. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Permenkumham tersebut untuk mengakomodasi peran penting prajurit CHK dalam memberikan pelayanan hukum bagi prajurit dan keluarga mereka.

Dengan mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023, CHK memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem pelatihan paralegal militer yang sesuai dengan kebutuhan operasional TNI. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan dasar hukum, penyelesaian konflik internal, hingga manajemen administrasi hukum. Kehadiran paralegal militer tidak hanya memperkuat sistem hukum internal TNI, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap profesionalisme militer dalam menangani permasalahan hukum secara adil dan transparan. Dengan regulasi dan pelatihan yang tepat, paralegal militer akan menjadi pilar strategis dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak-hak hukum di lingkungan TNI.

- b. Sistem paralegal yang terorganisasi akan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme di Korps Hukum Militer.

Pengembangan sistem paralegal yang terorganisasi di lingkungan TNI AD merupakan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya hukum, terutama di Korps Hukum Militer (CHK). Dengan melibatkan personel militer yang dilatih sebagai paralegal, CHK dapat memperluas cakupan bantuan hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat profesionalisme dalam penanganan kasus hukum. Paralegal militer berperan dalam memberikan pendampingan hukum dasar kepada prajurit, seperti menyusun dokumen pembelaan, memberikan informasi hukum awal, dan mendampingi pengumpulan bukti. Selain itu, mereka juga berkontribusi pada pengelolaan administrasi hukum, seperti pengarsipan dokumen dan penyusunan laporan kasus, sehingga meringankan beban kerja Penasehat Hukum Militer. Dalam situasi di mana prajurit bertugas di daerah terpencil atau daerah operasi, paralegal militer dapat menjadi penghubung yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum prajurit tetap terlindungi sesuai dengan prinsip *due process of law*.¹³

Belajar dari praktik internasional, seperti di Amerika Serikat, paralegal militer diatur melalui regulasi khusus seperti Army Regulation 27-1, yang mencakup pelatihan formal, sertifikasi, dan pengawasan ketat. Paralegal di US Army menjalani pelatihan hukum militer, administrasi hukum, dan keterampilan litigasi dasar, yang kemudian diikuti dengan sertifikasi oleh The Judge Advocate General (TJAG) untuk memastikan profesionalisme mereka. Sistem ini memungkinkan paralegal untuk mendukung Penasehat Hukum Militer dengan standar etika dan kompetensi yang tinggi.¹⁴ Penerapan sistem serupa di TNI AD dapat dilakukan dengan pengembangan regulasi internal yang mencakup program pelatihan khusus, sertifikasi formal, dan pengawasan langsung oleh Penasehat Hukum Militer.

Implementasi sistem paralegal di TNI AD tidak hanya akan mempercepat penyelesaian

¹³ Renata Christha Auli. *Op.cit.*

¹⁴ *Army Regulation 27-1. Op.cit.*

kasus hukum di satuan-satuan terpicil, tetapi juga meningkatkan akses bantuan hukum bagi prajurit dan memperkuat kepercayaan terhadap profesionalisme CHK. Dengan regulasi yang tepat, paralegal militer dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum TNI AD, mendukung tugas pokok Korps Hukum Militer, dan menjaga integritas sistem hukum militer secara keseluruhan.

2. Rekomendasi Regulasi

a. Pendidikan dan Sertifikasi

TNI AD perlu mengembangkan program pelatihan paralegal militer yang terstruktur untuk memastikan profesionalisme dan kompetensi dalam melaksanakan tugas hukum. Pelatihan ini harus mencakup hukum dasar, administrasi hukum, dan etika profesional yang relevan dengan konteks militer. Pelatihan hukum dasar dapat meliputi pemahaman tentang Undang-Undang TNI, hukum disiplin militer, hukum humaniter internasional, dan prosedur peradilan militer. Pelatihan administrasi hukum bertujuan untuk membekali paralegal dalam pengelolaan dokumen hukum, penyusunan laporan kasus, dan pengarsipan dokumen. Selain itu, pelatihan tentang etika profesional harus menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap hierarki militer. Setelah pelatihan, personel paralegal harus melalui proses sertifikasi formal yang dikeluarkan oleh Korps Hukum Militer (CHK), untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini memberikan legitimasi kepada paralegal dalam melaksanakan tugas mereka dan memastikan bahwa mereka dapat diandalkan dalam mendukung sistem hukum internal TNI.

b. Regulasi Khusus

Diperlukan regulasi yang merinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab paralegal militer. Regulasi ini dapat diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan peran paralegal di lingkungan militer. Regulasi tersebut harus mencakup:

- 1) Definisi paralegal militer dan cakupan tugas mereka, seperti mendampingi prajurit dalam kasus hukum internal, membantu Penasehat Hukum Militer, serta memberikan edukasi hukum kepada prajurit.
- 2) Kewajiban pelatihan dan sertifikasi sebagai syarat untuk menjalankan tugas sebagai paralegal.
- 3) Batasan kewenangan paralegal untuk memastikan bahwa mereka bekerja dalam koridor hukum dan tidak melampaui wewenang Penasehat Hukum Militer.
- 4) Mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme.

Regulasi ini harus sejalan dengan peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum, untuk memperkuat legitimasi pelaksanaan paralegal militer di lingkungan TNI.

c. Integrasi dalam Struktur Hukum Militer

Paralegal militer harus diintegrasikan secara resmi ke dalam Korps Hukum Militer (CHK) untuk memperkuat dukungan hukum internal TNI AD. Integrasi ini mencakup penempatan paralegal di satuan-satuan yang membutuhkan dukungan hukum tambahan, seperti di daerah terpicil atau daerah operasi, di mana akses terhadap Penasehat Hukum Militer terbatas. Dalam struktur hukum militer, paralegal dapat berperan sebagai pendukung teknis dan administratif untuk Penasehat Hukum Militer, memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar tanpa mengganggu tugas strategis CHK. Selain itu, paralegal dapat membantu mendampingi prajurit yang terlibat kasus hukum, memberikan informasi hukum dasar, dan mengelola dokumen hukum. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penanganan kasus hukum, tetapi juga memperkuat profesionalisme sistem hukum TNI AD secara keseluruhan.

3. Rencana Implementasi

a. Mengadopsi praktik terbaik dari sistem paralegal militer di negara lain

Implementasi sistem paralegal militer di TNI AD dapat dimulai dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah sukses mengembangkan paralegal militer, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat, misalnya, paralegal militer diatur melalui Army Regulation 27-1, yang mencakup pelatihan formal, sertifikasi, dan pengawasan langsung oleh otoritas hukum militer, yaitu *The Judge Advocate General* (TJAG). Praktik ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana paralegal dapat mendukung sistem hukum militer secara

efektif. TNI AD dapat mempelajari sistem ini untuk diterapkan dengan penyesuaian pada konteks hukum militer Indonesia, seperti integrasi paralegal dalam Korps Hukum Militer, penetapan prosedur pelatihan, dan pengawasan langsung oleh Penasehat Hukum Militer.

b. Menyusun kurikulum pelatihan paralegal militer dengan standar profesionalisme tinggi

Rencana implementasi harus mencakup penyusunan kurikulum pelatihan paralegal militer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hukum internal TNI AD. Kurikulum ini harus mencakup:

- 1) Hukum Dasar: Pemahaman tentang hukum militer, disiplin militer, hukum humaniter internasional, dan prosedur peradilan militer.
- 2) Administrasi Hukum: Pelatihan dalam penyusunan dokumen hukum, pengelolaan arsip hukum, serta tata cara pengumpulan dan pengelolaan bukti.
- 3) Etika Profesional: Penekanan pada nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan hierarki militer dalam pelaksanaan tugas.

Komunikasi dan Penyuluhan Hukum: Keterampilan memberikan edukasi hukum kepada prajurit dan personel militer lainnya. Kurikulum ini harus dirancang dengan melibatkan ahli hukum militer, praktisi paralegal, dan otoritas hukum TNI, seperti Korps Hukum Militer (CHK), untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional dan hukum militer.

c. Melibatkan otoritas hukum TNI untuk sertifikasi dan pengawasan paralegal

Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas paralegal militer, proses sertifikasi dan pengawasan harus menjadi bagian integral dari rencana implementasi. Otoritas hukum TNI, seperti Korps Hukum Militer atau Panglima TNI, perlu diberi mandat untuk mengeluarkan sertifikasi resmi bagi personel yang telah menyelesaikan pelatihan paralegal. Sertifikasi ini memberikan legitimasi kepada paralegal untuk melaksanakan tugas hukum mereka di satuan-satuan militer. Selain itu, pengawasan terhadap paralegal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesionalisme dan peraturan yang berlaku. Sistem evaluasi ini dapat mencakup pengawasan kinerja, pelaporan rutin, dan mekanisme sanksi jika ditemukan pelanggaran.

SIMPULAN

Pengembangan sistem paralegal militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, terutama di satuan terpicil atau daerah operasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 memberikan dasar hukum untuk pemberian bantuan hukum, namun ketiadaan regulasi khusus mengenai paralegal militer menciptakan kesenjangan dalam pemberian dukungan hukum internal. Pengecualian terhadap militer dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum seharusnya tidak berlaku secara umum, khususnya bagi prajurit TNI AD Korps Hukum (CHK). Prajurit CHK dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan hukum militer memiliki keahlian khusus di bidang hukum militer dan telah dilatih secara intensif untuk memberikan bantuan hukum kepada prajurit dan keluarga mereka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan internal TNI. Dengan mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023, CHK memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem pelatihan paralegal militer yang sesuai dengan kebutuhan operasional TNI. Dalam situasi ini, paralegal militer, sebagai personel yang dilatih dengan keterampilan hukum dasar, dapat memainkan peran penting dalam mendampingi prajurit, mendukung administrasi hukum, serta meningkatkan akses terhadap keadilan di lingkungan militer.

Implementasi sistem paralegal militer membutuhkan pendekatan yang terorganisasi dan terstruktur, mencakup penyusunan regulasi, program pendidikan, sertifikasi, dan pengawasan. Regulasi khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI diperlukan untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab paralegal militer, sekaligus memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan prinsip hierarki dan disiplin militer. Program pendidikan harus dirancang untuk membekali paralegal dengan pengetahuan hukum dasar, administrasi hukum, serta etika profesional yang relevan dengan kebutuhan militer. Sertifikasi dan pengawasan oleh Korps Hukum Militer (CHK) akan menjamin profesionalisme dan akuntabilitas paralegal dalam menjalankan tugasnya.

Adopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti sistem paralegal militer di Amerika Serikat yang diatur melalui Army Regulation 27-1, dapat menjadi model untuk membangun sistem paralegal yang efisien dan profesional di TNI AD. Dengan melibatkan paralegal dalam struktur hukum militer, TNI AD tidak hanya meningkatkan efisiensi penanganan kasus hukum tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum militer secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, yang menjamin perlindungan hak-hak hukum prajurit dan mendukung profesionalisme dalam pelaksanaan tugas Korps Hukum Militer. Implementasi sistem ini akan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam mendukung tugas pokok CHK maupun dalam memperkuat keadilan dan kepastian hukum di lingkungan TNI AD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Hs, H. Salim Dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Regulation, Army 27-1. *Legal Services – Judge Advocate Legal Service*. Washington D.C: United States Army, 2019

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum.

Website

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>